



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SISWANTO ALIAS WANWAN ANAK DARI (ALM) SUMARJONO;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 24 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari Rt. 001 Rw. 004 Desa Penaruban
,Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal Provinsi
Jawa Tengah, / Jalan Krajan Timur Rt. 002 Rw.
006 Desa Sambungsari, Kecamatan Weleri
,Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2025 sampai 3 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/II/HUK.6.6./2025/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2025; Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suroto, S.H., Dkk dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) PUTRA NUSANTARA Kendal yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Kendal, Kendal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Baru, Lantai 2 Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen-PH/2025/PN Kdl tertanggal 19 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor

78/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 9 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal

9 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO** selama **6 (enam) tahun** dengan

dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa **EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO** tetap di tahan;

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan**

Penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu

dengan berat bersih + 1,85744 gram;

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA

warna hitam;

- 1 (satu) unit timbangan warna hitam;

- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan

warna hitam;

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut

simcardnya dengan nomor WA 088216713222;

- Urine dalam tube plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim yang kami muliakan kasus narkoba memang menjadi perhatian khusus pemerintah, akan tetapi dalam rangka penegakan hukum tentu Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek hukumnya saja, bahwa Terdakwa sangat mudah terjerumus dalam lingkaran peredaran gelap narkoba dikarenakan Terdakwa berada di bawah garis kemiskinan sehingga sangat mudah terbujuk oleh iming-iming orang tidak bertanggung jawab seperti Sdr. Joko Teguh (DPO);
- Selain uraian diatas, kami uraikan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terhadap Terdakwa sebagai berikut :
Terdakwa berterus tangan dan menyesali perbuatannya;
Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
Terdakwa sudah lanjut usia;

• Bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara sangat memberatkan Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya, Maka dari itu kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon vonis yang seringan-ringannya dengan alasan ; Terdakwa berjanji akan insyaf tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara: 07/KNDAL/Enz.2/04/2025 tertanggal 5 Mei 2025, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah kontrakan terdakwa EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO di Jl.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Timur Rt. 002 Rw. 006, Desa Sambungsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 12.40 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor WA 0831-6283-2779 yang disimpan terdakwa dalam handphonenya dengan nama ABAL-ABAL untuk memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JOKO TEGUH (DPO) melalui WA yang disimpan terdakwa dengan nama WA Kun90, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. JOKO TEGUH, "Ini ada pesanan sabu 10 (sepuluh) gram bisa nyarikan tidak", dan dijawab oleh Sdr. JOKO TEGUH, "Ya, nanti saya kabari";
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. JOKO TEGUH menghubungi terdakwa melalui WA dengan berkata, "ini sudah siap, saya kasih 20 (dua puluh) gram sekalian nanti bayarnya Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) transfer ke Rek BCA saya 0800438101", kemudian terdakwa membalas WA tersebut dengan berkata, "oke nanti saya transfer Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dulu, sisanya nanti setelah saya ada uang ya", lalu Sdr. JOKO TEGUH membalas kembali WA tersebut dengan berkata "oke";
- setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui WA, dengan berkata, "ini sabunya sudah ada kamu transfer ke M-Banking saya nomor 0800922674, dan Sdr. AGUS membalas WA dari terdakwa tersebut dengan bertanya, "ya, berapa ?", lalu dijawab oleh terdakwa, "8 juta", dan Sdr. AGUS membalas WA dari terdakwa tersebut dengan berkata, "oke", kemudian Sdr. AGUS melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut melalui transfer ke M-Banking atas nama terdakwa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut melalui transfer ke rekening Sdr. JOKO TEGUH sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. JOKO TEGUH mengirimkan alamat sabu ditepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan masih terdapat sisa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk biaya perjalanan naik bis pulang pergi dari Weleri, Kendal ke Salatiga untuk mengambil alamat sabu;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dengan naik bis untuk mengambil sabu di suatu alamat di Salatiga, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan dan mengambil sabu yang terdapat didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam yang berada ditepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah kontrakannya, dan sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya terdakwa dirumah kontrakannya lalu membuka bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam dimana berisi 4 (empat) paket sabu didalam plastik klip dilakban warna hitam dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut sendirian di halaman rumah belakang dekat dapur;

- Setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju SPBU Pertamina di Penaruban, Jl, Raya Utama Barat No. 337, Dusun Karangtengah, Desa Panaruban, Kecamatan Weleri, Kab. Kendal, untuk meletakkan sabu pesanan Sdr. AGUS di taman depan SPBU tersebut, sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat sabu masing-masing paket seberat 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan sesampainya dirumah, terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing paket seberat 5 (lima) gram menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian terdakwa meletakkan 5 (lima) paket sabu tersebut di pagar tembok dan pagar besi depan rumah kontrakan terdakwa dan sudah terjual 1 (satu) paket sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket disimpan oleh terdakwa didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam;

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, saat terdakwa sedang duduk diteras depan rumah kontrakannya sambil main game melalui handphone, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa dan menangkap tersangka, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam yang berada di meja teras depan rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang berada di meja makan didalam rumah kontrakan terdakwa; 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kanan, setelah itu tersangka diambil urine oleh petugas tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,85744 gram dengan No. BB-883/2025/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL dengan No. BB-884/2025/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 328/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah kontrakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO di Jl. Krajan Timur Rt. 002 Rw. 006, Desa Sambungsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 12.40 WIB, Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor WA 0831-6283-2779 yang disimpan terdakwa dalam handphonenya dengan nama ABAL-ABAL menghubungi terdakwa untuk memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JOKO TEGUH (DPO) melalui WA yang disimpan terdakwa dengan nama WA Kun90, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. JOKO TEGUH, "Ini ada pesanan sabu 10 (sepuluh) gram bisa nyarikan tidak", dan dijawab oleh Sdr. JOKO TEGUH, "Ya, nanti saya kabari";
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. JOKO TEGUH menghubungi terdakwa melalui WA dengan berkata, "ini sudah siap, saya kasih 20 (dua puluh) gram sekalian nanti bayarnya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) transfer ke Rek BCA saya 0800438101", kemudian terdakwa membalas WA tersebut dengan berkata, "oke nanti saya transfer Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dulu, sisanya nanti setelah saya ada uang ya", lalu Sdr. JOKO TEGUH membalas kembali WA tersebut dengan berkata "oke";
- Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. AGUS melalui WA, dengan berkata, "ini sabunya sudah ada kamu transfer ke M-Banking saya nomor 0800922674, dan Sdr. AGUS membalas WA dari terdakwa tersebut dengan bertanya, "ya, berapa ?", lalu dijawab oleh terdakwa, "8 juta", dan Sdr. AGUS membalas WA dari terdakwa tersebut dengan berkata, "oke", kemudian Sdr. AGUS melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut melalui transfer ke M-Banking atas nama terdakwa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut melalui transfer ke rekening Sdr. JOKO TEGUH sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. JOKO TEGUH mengirimkan alamat sabu ditepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan masih terdapat sisa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk biaya perjalanan naik bis pulang pergi dari Weleri, Kendal ke Salatiga untuk mengambil alamat sabu;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dengan naik bis untuk mengambil sabu di suatu alamat di Salatiga, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan dan mengambil sabu yang terdapat didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam yang berada ditepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah kontrakannya, dan sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya terdakwa dirumah kontrakannya lalu membuka bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam dimana berisi 4 (empat) paket sabu didalam plastik klip dilakban warna hitam dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut sendirian di halaman rumah belakang dekat dapur;

- Setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju SPBU Pertamina di Penaruban, Jl, Raya Utama Barat No. 337, Dusun Karangtengah, Desa Panaruban, Kecamatan Weleri, Kab. Kendal, untuk meletakkan sabu pesanan Sdr. AGUS di taman depan SPBU tersebut, sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat sabu masing-masing paket seberat 5 (lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan sesampainya dirumah, terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing paket seberat 5 (lima) gram menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian terdakwa meletakkan 5 (lima) paket sabu tersebut di pagar tembok dan pagar besi depan rumah kontrakan terdakwa dan sudah terjual 1 (satu) paket sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket disimpan oleh terdakwa didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam;

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, saat terdakwa sedang duduk diteras depan rumah kontrakannya sambil main game melalui handphone, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa dan menangkap tersangka, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam yang berada di meja teras depan rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang berada di meja makan didalam rumah kontrakan terdakwa; 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kanan, setelah itu tersangka diambil urine oleh petugas tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,85744 gram dengan No. BB-883/2025/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL dengan No. BB-884/2025/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 328/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ekfan Tambah Triyanto, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Krajan Timur, RT 002/RW 006, Desa Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan saat ditangkap Terdakwa saat itu sedang main game di teras rumah kontrakan Terdakwa sehabis mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, Saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam d imeja teras depan; 1 (satu) unit timbangan warna hitam; 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca; 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih di meja makan. Saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Joko Teguh (DPO) pada hari bulan Januari 2025, lalu Terdakwa mengambil sabu pesanan tersebut di alamat Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu membeli sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 20 (duapuluh) gram, dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan Terdakwa baru membayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer M-banking ke Rekening atas nama Joko Teguh;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dari Joko Teguh tersebut karena mendapatkan pesanan dari saudara Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram, dan transfer ke rekening Terdakwa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Joko Teguh sudah 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Desember 2024, Terdakwa membeli dari saudara Joko Teguh sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 5 (lima) gram, kedua Jumat,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



tanggal 10 Januari 2025 sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 10 (sepuluh) gram, ketiga pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 20 (duapuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 dan kemudian berhenti menggunakan setelah tertangkap Petugas, kemudian Terdakwa mulai menggunakan sabu lagi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika selain jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Verryan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Krajan Timur, RT 002/RW 006, Desa Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan saat ditangkap Terdakwa saat itu sedang main game di teras rumah kontrakan Terdakwa sehabis mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, Saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam d imeja teras depan; 1 (satu) unit timbangan warna hitam; 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca; 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih di meja makan. Saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Joko Teguh (DPO) pada hari bulan Januari 2025, lalu Terdakwa mengambil sabu pesanan tersebut di alamat Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu membeli sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 20 (duapuluh) gram, dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan Terdakwa baru membayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima



ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer M-banking ke Rekening atas nama Joko Teguh;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dari Joko Teguh tersebut karena mendapatkan pesanan dari saudara Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram, dan transfer ke rekening Terdakwa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Joko Teguh sudah 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Desember 2024, Terdakwa membeli dari saudara Joko Teguh sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 5 (lima) gram, kedua Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 10 (sepuluh) gram, ketiga pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 20 (duapuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 dan kemudian berhenti menggunakan setelah tertangkap Petugas, kemudian Terdakwa mulai menggunakan sabu lagi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika selain jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Taryono, keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 6 Februari 2025 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 02.30 pada saat Saksi sedang di rumah Saksi didatangi oleh anggota polisi dari ditresnarkoba Polda Jateng untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Edi Siswanto di rumah kontrakannya di Jl. Krajan Timur RT 002 RW 006 Desa Sambungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal kemudian saat digeledah ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Prima warna hitam yang berada di meja teras depan rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang berada di meja makan didalam rumah kontrakan terdakwa; 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7



warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Krajan Timur, RT 002/RW 006, Desa Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025 Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon memesan sabu 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Joko Teguh untuk menanyakan apakah ada barang sabu-sabu karena ada yang memesan, lalu pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 Joko Teguh menghubungi Terdakwa barang (sabu-sabu) ada 20 (dua puluh) gram sekalian nanti bayarnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi AGUS untuk mentransfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan transferan dari Agus, lalu terdakwa transfer ke Rek. JOKO TEGUH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. JOKO TEGUH mengirim alamat sabu ditepi Jl. Raya Salatiga- Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, sedangkan sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transport perjalanan naik bus menuju ke Salatiga-Weleri Kendal PP mengambil alamat sabu;
- Bahwa masih pada hari yang sama hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, Terdakwa berangkat mengambil alamat sabu di tepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, selanjutnya oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam Terdakwa buka berisi 4 (empat) paket sabu didalam plastik klip dilakban warna hitam @5 (lima) gram, kemudian Terdakwa buka 1 (satu) paket sabu terdakwa ambil sebagian Terdakwa gunakan sendirian, kemudian Terdakwa alamatkan sabu pesanan Sdr. Agus ditaman depan SPBU tersebut, sebanyak 2 (dua)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



paket sabu @5 (lima) gram lalu Terdakwa pulang dan membagi 2 (dua) paket sabu @5 (lima) gram menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian terdakwa mengalami 5 (lima) paket sabu di pagar tembok dan pagar besi depan rumah kontrakan terdakwa dan sudah terjual, sisa 4 (empat) paket terdakwa simpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, saat Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah terdakwa main game didatangi petugas dari Polda Jateng dan menangkap Terdakwa karena pada saat penggeledahan badan/rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam; 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca; 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih, petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 328/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025, Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,85744 gram dengan No. BB-883/2025/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL dengan No. BB-884/2025/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa atas nama Terdakwa EDI SISWANTO Alias WANWAN anak dari (Alm) SUMARJONO dengan kesimpulan barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih + 1,85744 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam;
3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
4. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam;
6. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
7. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222;
8. Urine dalam tube plastic .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Krajan Timur, RT 002/RW 006, Desa Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam dimeja teras depan; 1 (satu) unit timbangan warna hitam; 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca; 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih di meja makan. Petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam merupakan sisa dari sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr Joko Teguh dengan cara berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025 Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon memesan sabu 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Joko Teguh untuk menanyakan apakah ada barang Sabu karena ada yang memesan, lalu pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 Sdr. Joko Teguh menghubungi Terdakwa barang (sabu-sabu) ada 20 (dua puluh) gram sekalian nanti bayarnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Agus untuk mentransfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan transferan dari Agus, lalu terdakwa transfer ke Rek. Joko Teguh sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Joko Teguh mengirim alamat sabu ditepi Jl. Raya Salatiga- Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, sedangkan sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transport perjalanan naik bus menuju ke Salatiga-Weleri Kendal PP mengambil alamat sabu;

- Bahwa masih pada hari yang sama hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, Terdakwa berangkat mengambil alamat sabu di tepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa kemudian bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam terdakwa buka berisi 4 (empat) paket sabu didalam plastik klip dilakban warna hitam @5 (lima) gram, kemudian Terdakwa buka 1 (satu) paket sabu terdakwa ambil sebagian Terdakwa gunakan sendirian, kemudian Terdakwa alamatkan sabu pesanan Sdr. Agus ditaman depan SPBU tersebut, sebanyak 2 (dua) paket sabu @5 (lima) gram lalu Terdakwa pulang dan membagi 2 (dua) paket sabu @5 (lima) gram menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian terdakwa mengalamatkan 5 (lima) paket sabu di pagar tembok dan pagar besi depan rumah kontrakan terdakwa dan sudah terjual, sisa 4 (empat) paket terdakwa simpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 328/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025, Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,85744 gram dengan No. BB-883/2025/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL dengan No. BB-884/2025/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa atas nama Terdakwa Edi Siswanto Alias Wanwan anak dari (Alm) Sumarjono dengan kesimpulan barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Edi Siswanto alias Wanwan anak dari (alm) Sumarjono berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Siswanto alias Wanwan anak dari (alm) Sumarjono yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Edi Siswanto alias Wanwan anak dari (alm) Sumarjono mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang



dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Siswanto alias Wanwan anak dari (alm) Sumarjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiiel*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiiel* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang, bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Krajan Timur, RT 002/RW 006, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam dimeja teras depan; 1 (satu) unit timbangan warna hitam; 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca; 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih di meja makan. Petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sabu yang dalam hal ini ditemukan pada Terdakwa masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I dengan nama Metamfetamina (Metil amfetamina atau desoksiefedrin) sebagaimana yang digolongkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika dari Sdr. Joko Teguh karena Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang tidak berasal dari tanaman, melainkan dari bahan sintesis atau semi-sintesis. Narkotika golongan I ini memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi atau pengobatan. Contoh narkotika golongan I bukan tanaman termasuk sabu-sabu (metamfetamin), ekstasi (MDMA), dan LSD (dietilamida asam lisergat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah 1 (satu) unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" memiliki arti seseorang membantu mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Peran ini penting karena perantara biasanya memiliki pengetahuan dan jaringan yang luas dalam bidang tertentu, sehingga bisa memberikan informasi yang akurat dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Selain itu, perantara juga bertanggung jawab memastikan bahwa proses jual beli berjalan lancar;

Menimbang, bahwa perantara dalam transaksi narkotika adalah individu yang memfasilitasi atau membantu proses jual beli narkotika antara penjual dan pembeli. Dalam konteks hukum, perantara ini sering disebut sebagai "kurir" atau "penghubung";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025 Sdr. Agus (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon memesan sabu 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Joko Teguh untuk menanyakan apakah ada barang Sabu karena ada yang memesan, lalu pda hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko Teguh menghubungi Terdakwa barang (sabu-sabu) ada 20 (dua puluh) gram sekalian nanti bayarnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Agus untuk mentransfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan transferan dari Agus, lalu Terdakwa transfer ke rekening Joko Teguh sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Joko Teguh mengirim alamat sabu ditepi Jl. Raya Salatiga- Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, sedangkan sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transport perjalanan naik bus menuju ke Salatiga-Weleri Kendal PP mengambil alamat sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, Terdakwa berangkat mengambil alamat sabu di tepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa kemudian bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam terdakwa buka berisi 4 (empat) paket sabu didalam plastik klip dilakban warna hitam @5 (lima) gram, kemudian Terdakwa buka 1 (satu) paket sabu Terdakwa ambil sebagian Terdakwa gunakan sendirian, kemudian Terdakwa alamatkan sabu pesanan Sdr. Agus ditaman depan SPBU tersebut, sebanyak 2 (dua) paket sabu @5 (lima) gram lalu Terdakwa pulang dan membagi 2 (dua) paket sabu @5 (lima) gram menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Terdakwa mengalamatkan 5 (lima) paket sabu di pagar tembok dan pagar besi depan rumah kontrakan terdakwa dan sudah terjual, sisa 4 (empat) paket Terdakwa simpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tindak pidana ini diawali dengan adanya pesanan sabu sejumlah 10 (sepuluh) gram dari Agus, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Joko Teguh, kemudian Sdr. Agus mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan sebagai ongkos pengambilan sabu, lalu terdakwa mengambil Narkotika yang didapatkan dari sdr. Joko Teguh yang diambil di tepi Jl. Raya Salatiga-Kopeng, Dusun Pijil, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, selanjutnya Terdakwa mendistribusikan Narkotika tersebut kepada Agus dan kepada orang lain dan Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis atas tindakannya yaitu dapat mengkonsumsi Narkotika dari sisa pendistribusian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 328/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025, Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,85744 gram dengan No. BB-883/2025/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL dengan No. BB-884/2025/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa atas nama Terdakwa Edi Siswanto Alias Wanwan anak dari (Alm) Sumarjono dengan kesimpulan barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih + 1,85744 gram; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam; 1 (satu) unit timbangan warna hitam; 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca; 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih; urine dalam tube plastic, oleh karena barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222 oleh karena barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Siswanto alias Wanwan anak dari (alm) Sumarjono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih $\pm 1,85744$ gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terhubung sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - Urine dalam tube plastik;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 088216713222;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua
Ttd.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Ttd.
Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
Aditya Anggono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)